



PENETAPAN
No. 536 / Pdt.P / 2013 / PN.TBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HANIK KUSRINI;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur / tgl.lahir : 33 tahun / 2 Januari 1980;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Alamat : Dusun Mlaten, RT. 003/RW. 002, Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pemohon ke persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 29 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 29 April 2013 dengan Nomor Register 536/Pdt.P/2013/PN.TBN yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Tuban memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon Diberi tanda P-I;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon..... Diberi tanda P-II;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon Dari

halaman 1 dari 4, Pen. No. 536/Pdt.P/2013/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa..... Diberi tanda P-III;

Bahwa Fotokopi surat-surat bukti P-I, dan P-II tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan pemohon yang saling bersesuaian yaitu bukti surat P-I sampai dengan P-III, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah mempunyai anak laki-laki yang diberi nama : SUROKI ARYA S;
- Bahwa anak pemohon tersebut dilahirkan di Tuban, pada tanggal : 19 Pebruari 2007;
- Bahwa pemohon tidak segera melaporkan kelahiran anaknya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kesibukan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1): Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- Pasal 32 ayat (2): terhadap pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Peristiwa kelahiran dilaporkan kepada instansi yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya peristiwa kelahiran (asal peristiwa);
- Peristiwa kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun, pencatatan kelahirannya baru dilakukan setelah ada penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Administrasi Kependudukan di atas, oleh karena anak Pemohon lahir di Tuban, sedangkan penghitungan waktu kelahiran anak pemohon sampai dengan didaftarkanya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tuban telah melampaui

halaman 2 dari 4, Pen. No. 536/Pdt.P/2013/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 1 (satu) tahun, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mengabulkan permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban mendaftarkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan :
 - Anak laki-laki yang diberi nama **SUROKI ARYA S**, lahir pada tanggal **19 Februari 2007**, di **TUBAN**;adalah anak dari seorang Ibu bernama : **HANIK KUSRINI**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 176.000,- (SERATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **6 Mei 2013**, oleh **ANTENG SUPRIYO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini

halaman 3 dari 4, Pen. No. 536/Pdt.P/2013/PN.TBN

Didinai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

ENNI ROESNAJANTI, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM PENGADILAN NEGERI tsb.

ENNI ROESNAJANTI, SH



ANTENG SUPRIYO, SH.

PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 80.000,-
- PNBP Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

halaman 4 dari 4, Pen. No. 536/Pdt.P/2013/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)